


UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
ORANG PRIBADI DI KPP KEDIRI

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :

Hairil Anwar
NIM : 96-1104

Disetujui
Penelitian
Tgl. 30 DEC 2003
No. Lulus
Klass
326.2
ANW
u
Pajah dan Perpajakan

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

Pengesahan

Nama : Hairil Anwar
NIM : 960903101104
Program Studi : Perpajakan

Judul:

UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP
KEDIRI

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji lapora tugas akhir praktek kerja nyata program diploma III perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2000
Jam : 15.15 WIB

Dan telah dinyatakan lulus

Panitia penguji

Ketua

Drs. Sutrisno, Msi

Sekretaris

Drs. Budiono, Msi

Anggota

1. Drs. Sutrisno, Msi. :
2. Drs. Budiono, Msi. :
3. Suhartati.S SH, MH :

Mengesahkan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

a.n Dekan

Membantu Dekan I



Drs. Umaid Radi, MA.

NIP. 150 239 058

Program Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Lembar Persetujuan
Laporan Praktek Kerja Nyata

Nama : Hairil Anwar
NIM : 96 - 1104
Judul : Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar
Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Orang Pribadi di KPP Kediri

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sutrisno, M. Si
2. Drs. Budiono, M. Si

Disetujui di : Jember

Pada Tanggal : 23 Pebruari 2000

Dosen Pembimbing I


Drs. Sutrisno, M. Si

Dosen Pembimbing II


Drs. Budiono, M. Si

MOTTO

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَأُ الصَّلَاةَ ۝
إِنَّا الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ ۝
(العنكبوت. ٤٥)

“ Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al- Qur'an) dan dirikanlah Sholat, sesungguhnya Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Sholat) adalah lebih besar (Keutamaannya dari ibadah - ibadah yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”

(Surat Al -Ankabut ayat 45)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan laporan tugas akhir magang ini dapat terselesaikan.

Penulisan laporan tugas akhir magang ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember.

Harapan penulis, sumbangan pemikiran yang tertuang dalam laporan ini dapat membantu memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak yang dihadapi oleh aparat pajak untuk melaksanakan kewajiban kewajiban perpajakannya dan dalam penulisan laporan ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan keramahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kepada :


1. Bapak Prof, Drs. H. Bariman selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs.Sasongko M.Si selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs.Sutrisno M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Drs. Budiono M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak Drs. I Ketut Mastika selaku Dosen Wali .
6. Segenap Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing serta mengajar penulis selama menjadi Mahasiswa.
7. Bapak Sunarto SH, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kediri, Beserta seluruh Staf Pelaksana yang telah banyak memberi masukan serta membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan ini
8. Ayah, Ibu dan Adik serta Kekasih tercinta yang telah memberikan Do'a restu serta biaya dan dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
9. Seluruh teman - teman kuliah Program DIII Perpajakan dan teman - teman kost yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penyelesaian laporan ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka yang telah diberikan bagi penulis dan semoga laporan tugas akhir magang ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam penulisan laporan magang ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir magang ini .

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan selesainya Laporan ini dapat menambah pengetahuan khususnya buat penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Jember, 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan dan manfaat	4
1.3.1. Tujuan	4
1.3.2. Manfaat	4
II. KERANGKA PEMIKIRAN	5
2.1 Sistem Perpajakan Nasional	5
2.2 Landasan Teori	7
III. METODE PENGUMPULAN DATA	11
3.1 Pengumpulan Data	11
3.1.1. Studi Perpustakaan	11
3.1.2. Studi lapangan	11
3.2 Analisa Data	12
3.3 Metode Penarikan Kesimpulan	12
IV. PEMBAHASAN	13
4.1 Gambaran Umum KPP Kediri	13
4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPP Kediri	14
4.3 Besarnya Jumlah SPT Tahunan yang Tidak Masuk	20
4.4 Analisa Dan Pemecahan Masalah	27
V. KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia dituntut untuk meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu jalan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui pembangunan nasional.

Pembangunan nasional Indonesia yang dititikberatkan pada stabilitas nasional ekonomi yang mantap disamping stabilitas politik, memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu penerimaan negara sangat dibutuhkan baik dari sektor migas maupun non migas. Dari sektor yang ada, pajak merupakan andalan dari sumber penerimaan negara yang sangat diperlukan dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh sebab itu upaya peningkatan penerimaan pajak harus diusahakan semaksimal mungkin dari tahun ke tahun oleh kantor pelayanan pajak.

Adapun upaya tersebut dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apalagi dengan adanya pembaharuan perundang-undangan perpajakan yang berpedoman pada sistem self assessment yang diterapkan pada tahun 1984 yang memberikan keleluasaan kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.

Berdasarkan uraian di atas peran aktif Wajib Pajak sangatlah diperlukan dan diantaranya adalah dalam menyampaikan SPT haruslah tepat pada waktunya. Namun fenomena yang terjadi saat ini di kantor Pelayanan Pajak Kediri menunjukkan penurunan penyampaian SPT tahunan orang pribadi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 dengan rata-rata 45,29 % pertahun.

Tabel I : Jumlah SPT Tahunan O.P Tidak Masuk dan Masuk

No.	Tahun	W.P Ter-daftar	SPT Masuk	% 4:3	SPT Tidak Masuk	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7
1	1994	11.129	6.967	62,60	4.148	37,27
2	1995	12.038	7.107	59,03	4.889	40,61
3	1996	12.714	6.957	54,71	5.668	44,58
4	1997	13.441	6.702	49,86	6.698	49,83
5	1998	13.904	6.928	49,82	7.531	54,16

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk SPT Penundaan

Untuk menangani masalah tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan perlu juga dicari faktor penyebabnya. Dan oleh sebab itu penulis tertarik membuat laporan dengan judul.

“UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP KEDIRI”

1.2 Permasalahan

Keuangan merupakan pokok permasalahan bagi negara dalam menyelenggarakan pembangunan di segala bidang, demikian juga halnya dengan negara kita dalam melaksanakan pembangunan tentu memerlukan biaya yang sangat besar.

Semakin meningkatnya kegiatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat, seperti halnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keamanan serta prasarana yang lain, hal ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat sedangkan di lain pihak yakni sumber-sumber penerimaan negara semakin terbatas, oleh sebab itu sumber penerimaan dalam negeri harus diupayakan seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menutup atau meningkat sesuai dengan yang diharapkan dan diperlukan.

Mengingat pentingnya penerimaan dalam negeri maka, pemerintah mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan sedangkan permasalahan yang penulis hadapi dalam penerimaan pajak penghasilan khususnya di KPP Kediri dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atau SPT tidak masuk jumlahnya dari tahun ke tahun semakin besar, hal ini berdampak negatif pada penerimaan negara dari sektor perpajakan sehingga perlu diusahakan pemecahannya agar Wajib Pajak selalu memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi.

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam SPTnya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan permasalahan yang berhubungan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemecahan masalah yang dihadapi.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat penulisan laporan tugas akhir magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat dinyatakan lulus pada pendidikan Program Diploma III Perpajakan.
2. Memberi masukan bagi penulis terkait dengan pelaksanaan penyampaian SPT tahunan orang pribadi.
3. Dengan tersusunnya laporan ini bagi lembaga pendidikan dapat menambah pembendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah.
4. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Kediri, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan terhadap Wajib Pajak.



II . KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Sistem Perpajakan Nasional

Di Indonesia, sistem perpajakan nasional atau sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua masa. Pertama pada masa sebelum tahun 1984, pada masa ini negara kita menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya dilakukan oleh aparat pajak mulai dari menghitung sampai menetapkan pajak. Jadi, Wajib Pajak hanya tinggal membayar pajak yang terutang yang telah ditentukan oleh petugas pajak.

Sistem ini mempunyai dampak yang kurang baik bagi citra perpajakan disamping dampak positifnya, yaitu tidak percayanya Wajib Pajak pada aparat pajak sehingga Wajib Pajak tersebut berusaha menghindari pajak dengan cara apapun agar tidak dikenakan pajak, dan dampak positifnya dari sistem ini diantaranya adalah pembayaran akan tepat waktu dan tidak ada kesalahan dalam menghitung pajak juga Wajib Pajak tidak akan terbebani untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajaknya sendiri karena sudah ada pihak yang mengurus pajaknya. Contoh jenis pajak yang berdasarkan sistem official assessment adalah pajak pendapatan 1924, pajak perseroan 1925 dan pajak kekayaan 1932.

Kedua pada masa tahun 1984 sampai sekarang, pada masa ini telah ditetapkan Undang-Undang perpajakan yang baru dan perubahan sistem pelaksanaan pemungutan pajak. Tujuan utama pembaharuan sistem perpajakan yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.
2. Menciptakan kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak maupun tarif pajak sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat dan mudah dilaksanakan oleh aparat perpajakan maupun oleh masyarakat Wajib Pajak.
3. Dapat dicapainya suasana pemungutan pajak yang adil sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan merata meliputi seluruh Wajib Pajak serta merangsang timbulnya rasa tanggung jawab bernegara melalui partisipasi secara sukarela.
4. Menopang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (selanjutnya disebut KUP), sistem pemungutan pajak menjadi sistem self assessment. Dalam sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberi

kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri dari sistem self assessment ini adalah :

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Sederhana penghitungannya
- c. Mudah pelaksanaannya
- d. Lebih adil dan merata
- e. Wajib Pajak menghitung sendiri

Dengan sistem self assessment ini kesadaran Wajib Pajak dapat diharapkan semakin meningkat dan citra perpajakan menjadi baik.

2.2 Landasan Teori

Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional atau *tax reform* bertujuan antara lain: kesederhanaan, kepastian hukum, menutup peluang penyalahgunaan wewenang baik oleh Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Titik berat pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional tersebut adalah dengan diberlakukannya sistem self assessment. Sistem perpajakan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tersebut telah

mengubah secara menyeluruh prosedur pelaksanaan kewajiban aparaturnya dalam tugasnya sebagai pengawas dan pembina.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penulis menuangkan beberapa pengertian dan teori yang berhubungan dengan pajak khususnya Surat Pemberitahuan (SPT).

1. Pengertian Pajak (menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT dibagi menjadi 3 bagian :


- a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
 - b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
 - c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada garis besarnya SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
 - b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.
6. Batas waktu penyampaian SPT-Tahunan PPh selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret tahun berikutnya.
7. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
- a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga

dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.

- c. Apabila disengaja maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak bayar.





III. METODE PENGUMPULAN DATA

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam menyusun suatu karya ilmiah. Semua pernyataan yang disajikan haruslah didukung oleh suatu data atau bukti.

3.1. Pengumpulan data yang penulis lakukan di KPP Kediri menggunakan metode atau teknik pengumpulan data antara lain :

3.1.1 Library Research / Studi perpustakaan

Untuk bisa mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dan untuk memperoleh landasan teori maka dilakukan studi perpustakaan di mana penulis mempelajari, mengutip hal-hal yang pokok pada literatur yang ada relevansinya dengan judul yang penulis sajikan.

3.1.2. Field Research / Studi Lapangan

Di mana penulis terjun ke objek penelitian, adapun teknik yang penulis lakukan dalam rangka mendapatkan data-data adalah

* Teknik Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data di objek penelitian dengan mengadakan wawancara dengan petugas terkait. [Lihat lampiran 2]

- * Study Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan diobjek penelitian yang berasal dari berkas atau dokumen untuk bukti adanya permasalahan.

3.2. Analisis Data

Data yang diperoleh, dikaji secara komparatif dengan membandingkan dari tahun ke tahun. Selanjutnya dalam penulisan laporan ini metode data yang digunakan adalah Deskriptif Normatif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dari data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan membandingkan pada aturan-aturan yang ada.

3.3. Metode Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam suatu penelitian harus berdasarkan pada yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis, dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Dalam menarik kesimpulan dari penelitian digunakan metode Deduktif.

Metode Deduktif adalah cara menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum, dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih khusus.



4.1 Gambaran Umum KPP Kediri

Sejarah singkat berdirinya KPP Kediri, diawali sejak jaman kolonial Belanda, nama kantor pelayanan pajak Kediri sudah ada, namun dengan nama yang berbeda. Sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Kediri sebagai berikut :

- a. Tahun 1945 sampai 1947 dengan nama Kantor Penetapan pajak.
- b. Tahun 1949 diganti dengan nama Kantor Inspeksi Fan finansial.
- c. Tahun 1950 diganti lagi dengan nama Inspreksi keuangan.
- d. Tahun 1967 diganti lagi dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.
- e. Tahun 1984 sampai dengan sekarang dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Kediri dibantu oleh tiga Kantor Penyuluhan.

1. Kantor Penyuluhan Kediri (wilayah Kediri dan Nganjuk) bertempat kedudukan di jalan Darmodjo 18 Nganjuk.
2. Kantor penyuluhan Blitar (wilayah Blitar) bertempat kedudukan di jalan Imam Bonjol nomer 9 Blitar.
3. Kantor Penyuluhan Tulungagung (wilayah Tulungagung dan Trenggalek) bertempat kedudukan di jalan Diponegoro no. 182 Tulung Agung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI no. 94/KMK.04/1994. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak, diadakan susunan organisasi dan Tata Kerja Dirjen

Pajak. Dan dari Keputusan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Kediri termasuk klasifikasi tipe A.

Untuk meningkatkan dsan memperlancar tugas-tugas pelaksanaan perpajakan maka Kantor Pelayanan Kediri dengan Kantor Wilayah IX Jendral Pajak Jawa Timur bertempat di jalan Brawijaya no. 6 Kediri. Lokasi tersebut sangat memadai karena meliputi wilayah Kodya Kediri, Kabupaten Kediri, Kodya Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kediri.

Menurut Surat Keputusan menteri Keuangan RI no. 94/KMK.04/1994 tanggal 29 maret 1994 Kantor Pelayanan Pajak terbagi dalam 2 tipe A dan B. KPP Kediri merupakan tipe A dengan struktur organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut.

Kantor Pelayanan Pajak Kediri dengan Tipe A terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengolahan Data Informasi
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
6. Seksi Pemotong dan Pemungut Pph.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

8. Seksi Penagihan
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan
10. Kantor Penyuluhan Pajak
11. Kelompok Tanaga Fungsional Ferifikatur Pajak
12. Kelompok Tanaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara.

Diagram Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kediri Dengan Tipe A (Lihat Lampiran I)

Adapun tugas masing-masing seksi antara lain :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melakukan tata urusan usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Rumah Tangga

2. Seksi Pengolahan data dan Informasi.

Mempunyai tugas mengerjakan urusan pengolahan atau penatausahaan data dan penyajian informasi, melakukan urusan pengiriman dan pemanfaatan data, menggali potensi perpajakan serta melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pengolahan data dan Informasi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data Masuk dan Data Keluar
- b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Mempunyai tugas mengerjakan urusan NPWP/NPPKP, membedakan urusan pelayanan penatausahaan SPT tahunan, mengerjakan urusan kearsipan Wajib Pajak serta menertibkan surat penetapan pajak.

Seksi tata usaha perpajakan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak.
- b. Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak.
- c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pembayaran Pph, Mengerjakan urusan penatausahaan dan pengawasan SPT masa, mengerjakan pengurusan SPT tahunan, pembuatan nota perhitungan untuk penerbitan SPT, penatausahaan pembayaran Pph final, serta pemeriksaan sederhana.

Seksi Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
- b. Sub Seksi verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan

Mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.

b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan.

Mempunyai tugas urusan verifikasi atas SPT masa dan SPT tahunan PPh Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pembayaran PPh, pengawasan SPT masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Seksi Pemotongan Pajak Penghasilan terdiri dari :

a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pph.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengawasan SPT Masa, memantau dsan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena Pajak dan kepatuhan SPT Masa,

melakukan verifikasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas barang mewah dan Pajak tidak langsung lainnya.

Seksi PPN dan PTLL terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri.
 - b. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.
 - c. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak tidak langsung lainnya.
 - d. Sub Seksi verifikasi PPN dan PTLL.
8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan Pajak, penatausahaan pembayaran, menyiapkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan urusan lelang, pembuatan nota penghitungan SPT, bunga penagihan, mengerjakan urusan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta penatausahaan surat-surat dari Wajib Pajak.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak.
- b. Subseksi Penagihan.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Mempunyai tugas urusan tata usaha penerimaan, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan.

Seksi PenKeb terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Usah Penerimaan Pajak dan Restitusi.
- b. Subseksi Rekonsiliasi.
- c. Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan.
- d. Subseksi Keberatan PPN dan PTL lainnya.

10. Kantor Penyuluhan Pajak.

Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Fungsi Kantor Penyuluhan Pajak adalah :

- a. Penyuluhan di bidan pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, PTL lainnya dan PBB.
- b. Pelayanan Konsultasi di bidang pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, Pajak tidak langsung lainnya dan PBB.

11. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak

Mempunyai tugas melakukan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara.

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan penyitaan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.3 Besarnya Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan yang Tidak Masuk

Dari hasil penyampaian SPT tahunan orang pribadi di KPP Kediri terlihat bahwa berdasarkan tabel 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dapat membuktikan semakin besarnya jumlah SPT tahunan orang pribadi yang tidak masuk dari tahun ke tahun dan puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tahun 1998 di mana Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah 13.904 sedangkan SPT masuk dengan jumlah 6.298 dan SPT tidak masuk dengan jumlah 7.531. Hal ini menunjukkan penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2 :Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh
Tahun 1994(s/d. Tanggal 23 - 08 - 1999)**

No.	URAIAN	SPT TAHUNAN		
		WP BADAN	WP ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	TERDAFTAR	2.183	11.129	13.312
2.	SPT PPh DIREKAM			
	NIHIL	710	3.718	4.428
	KURANG BAYAR	552	3.078	3.630
	LEBIH BAYAR	43	171	214
	BALANS	1.305	6.967	8.272
	TIDAK BALANS	0	0	0
	JML SPT DIREKAM	1.305	6.967	8.272
	KP. PPh 1.4	1	14	15
	SPT PPh 1770/1-Y	0	0	0
	KP. PPh 1P	0	0	0
	PEMBUKUAN BUKAN KAWIN	0	0	0
	SPT PENUNDAAN	1.306	6.981	8.287
3.	BELUM MASUK	877	4.148	5.025

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk Perhitungan SPT Extend.

**Tabel 3 : Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh
Tahun 1995 (s/d Tanggal 23 - 08 - 1999)**

No.	URAIAN	SPT TAHUNAN		
		WP BADAN	WP ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	TERDAFTAR	2.428	12.038	14.466
2.	SPT PPh DIREKAM			
	NIHIL	654	3.742	4.396
	KURANG BAYAR	640	3.125	3.765
	LEBIH BAYAR	66	240	306
	BALANS	1.320	7.051	8.371
	TIDAK BALANS	40	56	96
	JML SPT DIREKAM	1.360	7.107	8.467
	KP. PPh 1.4	7	42	49
	SPT PPh 1770/1-Y	0	0	0
	KP. PPh 1P	0	0	0
	PEMBUKUAN BUKAN KAWIN	5	1	6
	SPT PENUNDAAN	1.367	7.149	8.516
3.	BELUM MASUK	1.061	4.889	5.950

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk Perhitungan SPT Extend.

**Tabel 4 : Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh
Tahun 1996(s/d Tanggal 23 - 08 - 1999)**

No.	URAIAN	SPT TAHUNAN		
		WP BADAN	WP ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	TERDAFTAR	2.794	12.714	15.508
2.	SPT PPh DIREKAM			
	NIHL	744	3.606	4.350
	KURANG BAYAR	775	3.290	4.065
	LEBIH BAYAR	55	61	116
	BALANS	1.531	6.817	8.348
	TIDAK BALANS	43	140	183
	JML SPT DIREKAM	1.574	6.957	8.531
	KP. PPh 1.4	19	89	108
	SPT PPh 1770/1-Y	0	0	0
	KP. PPh 1P	1	0	1
	PEMBUKUAN			
	BUKAN KAWIN	38	1	39
	SPT PENUNDAAN	1.594	7.046	8.640
3.	BELUM MASUK	1.200	5.668	6.868

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk Perhitungan SPT Extend.

Tabel 5 : Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh Tahun 1997 s/d Tanggal 23 - 08 - 1999)

No.	URAIAN	SPT TAHUNAN		
		WP BADAN	WP ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	TERDAFTAR	3.145	13.441	16.586
2.	SPT PPh DIREKAM			
	NIHIL	1.047	3.680	4.727
	KURANG BAYAR	662	2.935	3.597
	LEBIH BAYAR	65	87	152
	BALANS	1.759	6.621	8.380
	TIDAK BALANS	15	81	96
	JML SPT DIREKAM	1.774	6.702	8.476
	KP. PPh 1.4	26	41	67
	SPT PPh 1770/1-Y	0	0	0
	KP. PPh 1P	0	0	0
	PEMBUKUAN			
	BUKAN KAWIN	604	0	604
	SPT PENUNDAAN	1.800	6.743	8.543
3.	BELUM MASUK	1.345	6.698	8.043

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk Perhitungan SPT Extend.

Tabel 6 : Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh Tahun 1998 (s/d Tanggal 23 - 08 - 1999)

No.	URAIAN	SPT TAHUNAN		
		WP BADAN	WP ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	TERDAFTAR	3.439	13.904	17.347
2.	SPT PPh DIREKAM			
	NIHIL	1.029	3.516	4.545
	KURANG BAYAR	717	2.705	3.422
	LEBIH BAYAR	32	77	109
	BALANS	1.744	6.200	7.944
	TIDAK BALANS	34	98	132
	JML SPT DIREKAM	1.778	6.298	8.076
	KP. PPh 1.4	17	75	92
	SPT PPh 1770/1-Y	4	0	4
	KP. PPh 1P	0	0	0
	PEMBUKUAN			
	BUKAN KAWIN	110	0	110
	SPT PENUNDAAN	1.779	6.373	8.172
3.	BELUM MASUK	1.640	7.531	9.171

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Kediri

Keterangan : Tidak Termasuk Perhitungan SPT Extend.

Melihat data yang ada dalam tabel tersebut, menunjukkan selama tahun 1994 s/d 1998 penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi mengalami penurunan yang serius maka sangat diperlukan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya, disamping usaha menjaring Wajib Pajak baru.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya atau belum patuhnya Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya disebabkan oleh :

1. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum sadar dan mengetahui penerapan sistem self assessment sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Wajib Pajak pada umumnya enggan atau malas untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal ini terbukti dengan adanya tingkat penurunan SPT yang masuk (lihat Tabel A.1 s/d A.5). Keadaan Wajib Pajak yang seperti ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :
 - a. Kelompok Wajib Pajak yang benar-benar masih awam akan pajak sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya.
 - b. Kelompok wajib pajak yang tahu masalah perpajakan namun masih kesulitan menghadapi teknis pelaksanaan perpajakan.
 - c. Kelompok wajib Pajak yang memang menilai negatif dan beritikad tidak baik terhadap pajak.

Kelompok Wajib Pajak-Wajib Pajak seperti yang penulis sebutkan tersebut bukannya tidak mungkin terdapat pula di KPP Kediri. Dari kelompok Wajib Pajak tersebut kemungkinan penyebab belum

maksimalnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya.

2. Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan laporan SPT tahunan orang pribadi disebabkan karena kurang mengertinya dan tidak tahunya Wajib pajak tersebut tentang waktu penyampaian SPT.

4.4 Analisis Data Dan Pemecahan masalah

Dalam rangka meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara di bidang perpajakan khususnya penerimaan pajak penghasilan yang berkaitan dengan penyampaian SPT tahunan orang pribadi, sebagaimana telah diuraikan di atas oleh penulis adanya suatu penurunan tingkat kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya. Hal ini terlihat pada laporan pengolahan data SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 1998 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar : 13.904. SPT masuk : 6.298 dan SPT tidak masuk 7.531. Terjadi selisih antara SPT masuk dengan SPT tidak masuk sebanyak 1.233 Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTnya.

Dengan semakin menurunnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi di KPP Kediri maka perlu adanya suatu langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang timbul.

Adapun pemecahan masalah tersebut kita ambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan perpajakan kepada Wajib pajak.

Penyuluhan perpajakan adalah suatu sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan yang berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat tersebut untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan penyelenggaraan penyuluhan perpajakan adalah :

- * Meningkatkan pengetahuan masyarakat
- * Meningkatkan kesadaran masyarakat
- * Meningkatkan kemauan masyarakat
- * Meningkatkan kepatuhan masyarakat
- * Memperrbaiki dan memelihara citra perpajakan
- * Mendorong keikutsertaan lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sistem perpajakan yang baru.

Sasaran Penyuluhan Perpajakan adalah

- a) Sasaran utama yaitu sasaran yang menjadi tujuan utama penyuluhan, antara lain :
 - * Masyarakat secara luas
 - * Wajib Pajak dan aparat Pajak
 - * Dunia pendidikan
- b) Sasaran pendukung, yaitu sasaran yang diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi perpajakan, antara lain :

- * Terhadap konsultan pajak
- * Instansi pemerintah
- * Lembaga masyarakat⁴

Strategi penyuluhan, mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Memberikan pengertian tentang hubungan antara fungsi pajak dengan hasil pembangunan.
- b) Menjelaskan peraturan perpajakan.
- c) Menjelaskan tata cara pemungutan pajak : prosedur, tarif, formulir dan sebagainya.
- d) Menjelaskan tentang sanksi administrasi dan pidana.
- e) Menyebarluaskan hal-hal yang positif di bidang perpajakan.

Media penyuluhan dapat dilakukan melalui :

- a) Secara langsung, dengan tatap muka, misalnya , ceramah.
 - b) Secara tidak langsung melalui media massa atau elektronik, misalnya : koran, majalah, buku, radio dan televisi.
2. Memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pelayan petugas pajak terhadap Wajib pajak. hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan adalah :

- a) Harus diperhatikannya atau dicari formula yang baik, dalam hal ini pelayanan perpajakan guna melakukan pembinaan, penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat wajib pajak.

Formula itu adalah pelayanan yang mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat yang tertuang dalam peraturan pelaksanaan yang mudah dipahami dan terhadap aparat harus tanggap dan cepat menyelesaikan masalah yang muncul dan terakhir hasilnya benar dan sesuai ketentuan.

b) Pelayanan yang diberikan fiskus harus mencakup sifat-sifat sebagai berikut :

- * Memberikan kemudahan yang tepat
- * Adil dan sederhana
- * Melayani dan mengayomi
- * Memaksimalkan tujuan

c) Pelayanan tidak bersifat statis namun harus selalu kreatif dan terus berkembang sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat serta berorientasi pada pencapaian tujuan.

3. Penambahan tenaga dan peningkatan pengetahuan atau ketrampilan aparat pajak

Penambahan tenaga pelaksana harus segera dilakukan mengingat jumlah Wajib pajak dan volume pekerjaan yang semakin meningkat sedangkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dapat dilaksanakan melalui training, penataran, seminar perpajakan dan lain-lain untuk dapat mengatasi segala permasalahan dan ketepatan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan.

4. Mengadakan kegiatan pemeriksaan sederhana


Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan pengecekan data-data dalam catatan tata usaha KPP setempat, apakah Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaporkan SPTnya atau belum. Jika belum melaporkan dapat diterbitkan surat himbauan untuk segera melaksanakan kewajibannya itu.

5. Tindakan tegas dan penerapan sanksi administrasi dan pidana.

Penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut nantinya dapat diharapkan Wajib Pajak akan selalu patuh dan taat dengan kewajiban perpajakannya sehingga tidak merugikan. Tentunya semua sanksi yang diberikan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adapun Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan undang-undang No. 9 tahun 1994 mengatur mengenai sanksi Administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPTnya dikenakan denda untuk SPT masa sebesar Rp.25.000, dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 50.000.

Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTnya tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

karena kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terutang. Dan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTnya atau menyampaikan SPTnya dengan keterangan yang palsu karena disengaja sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 [enam] tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang atau tidak bayar.





V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajaknya yang terutang sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Wajib Pajak.
2. Tidak seimbangny jumlah Wajib Pajak dengan tingkat penyampaian SPT sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tingkat penyampaian SPT Tahunan orang pribadi oleh Wajib Pajak terdaftar di KPP Kediri dari tahun ke tahun semakin menurun.
4. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyuluhan
 - b. Pelayanan yang baik dan terpadu
 - c. Menambah jumlah petugas dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
 - d. Mengadakan pemeriksaan sederhana
 - e. Bertindak tegas dengan menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

5.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sumbangkan adalah :


1. Mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat di kota dan di desa.
2. Membuat suatu bentuk pelayanan yang terintegrasi.
3. Melakukan kerjasama antar instansi yang baik. Sebagai contoh kerjasama Depkeu dan Depdikbud dengan memasukkan mata pelajaran Perpajakan di sekolah-sekolah.
4. Dikondisikan pada masyarakat “Budaya Malu” tidak membayar pajak sehingga menimbulkan motivasi dari Wajib Pajak untuk membayar pajak.

DATAR PUSTAKA

Mardiasmo, 1994. Perpajakan Edisi 4 Penerbit Andi Yogyakarta

Undang-Undang Perpajakan 1995 –1997 (UU RI No. 9.10.11.12 Th 1995) Penerbit Citra Umbara Bandung

Susunan dalam satu naskah dari Undang–Undang No.6 Th 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Th 1994



Lampiran II

**DAFTAR NAMA PETUGAS TERKAIT DI KPP KEDIRI
YANG DIWAWANCARAI OLEH PENULIS DALAM
PENGUMPULAN DATA**

	Nama	Seksi-Seksi
1	Bapak Musebah	Tata Usaha
2	Ibu Tutik	Tata Usaha
3	Bapak Jumali	Pajak Pertambahan Nilai
4	Bapak Wes Oka	Tata Usaha Perpajakan
5	Ibu Anik	Pajak Pertambahan Nilai
6	Bapak Budi	Pajak Penghasilan Orang Pribadi
7	Ibu Ratih	Pajak Pertambahan Nilai
8	Ibu Titin	Penyuluhan Pajak
9	Ibu Yayuk	Pajak Pertambahan Nilai

